

Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Pasar (2012)

Kesimpulan

1. Perkembangan PAD Kota Kupang. PAD Kota Kupang dalam 5 tahun terakhir (2007 s/d 2011) menunjukkan peningkatan secara konstant yaitu naik dari Rp. PAD Kota Kupang dalam 5 tahun terakhir (2007 s/d 2011) menunjukkan peningkatan secara konstant yaitu naik dari Rp. 30.659.877.526 (2007) menjadi Rp. 47.702.927.428 (2011) atau mengalami kenaikan rata-rata 13,90 % per tahun dimana peranan dari masing-masing sumber PAD mengalami perubahan sepanjang 5 tahun. Pada tahun 2007 sumber PAD yang dominan adalah penerimaan lain-lain yang sah kemudian bergeser ke pajak daerah pada tahun 2011.
2. Perkembangan retribusi daerah dan retribusi pasar. Retribusi daerah Kota Kupang mengalami peningkatan dari Rp. 6.791.519.020 (2007) menjadi Rp. 11.267.458.193 (2011) atau rata-rata meningkat sebesar 16,48 % per tahun. Pada tahun 2007 sumber retribusi daerah yang dominan adalah retribusi jasa umum kemudian bergeser ke retribusi perijinan tertentu pada tahun 2011. Sumber retribusi daerah yang paling kecil peranannya adalah dari retribusi pasar dan cenderung menurun yaitu dari 0,28 % (2007) menjadi 0,10 % (2011).
3. Penerimaan Retribusi Pasar melalui Pasar yang dikelola PD. Pasar. Total penerimaan retribusi pasar yang bisa didapatkan dari seluruh pasar yang dikelola PD. Pasar adalah Rp. 1,588 milyar; sementara secara riil jumlah penerimaan hanya sebesar Rp. 1,366 milyar atau 87,69 % dari total potensi penerimaan. Pasar yang pemanfaatan kapasitasnya belum maksimal adalah Pasar Kasih, Pasar Oebobo dan Pasar Tani Kolhua.
4. Penerimaan Retribusi Pasar melalui Pasar yang dikelola Pemerintah Kelurahan. Penerimaan retribusi pasar yang bisa didapatkan dari 15 pasar yang dikelola Pemerintah Kelurahan atau masyarakat sebesar Rp. 566,76 juta. Penerimaan riil hanya sebesar 76,26 juta atau 13,45 % dari total potensi penerimaan.
5. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar. Berdasarkan gambaran potensi penerimaan retribusi pasar dari pasar yang dikelola oleh PD. Pasar dan Pasar Kelurahan serta pengembangan pasar Oebobo dan pasar Tani Kolhua serta pembangunan pasar induk di Kecamatan Alak, diperoleh potensi penerimaan retribusi pasar per tahun sebesar 2,992 milyar. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan tarif yang berlaku saat ini. Jika rencana tarif akan dinaikkan secara bertahap sebesar 10 %, maka potensi penerimaan akan meningkat.
6. Investasi Pemerintah. Dari 5 tahun terakhir, pemerintah Kota Kupang telah melakukan investasi untuk pengembangan kapasitas pasar sebesar Rp. 3,597 milyar. Investasi yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang setiap tahun tersebut, dalam kenyataannya belum berhasil meningkatkan PAD melalui retribusi Pasar.
7. Kinerja Keuangan PD. Pasar. Pada tahun 2007 dan 2008, PD. Pasar mengalami kerugian namun pada tahun 2009 s/d 2011 PD Pasar telah mendapat keuntungan, walaupun besaran keuntungan tersebut berfluktuasi. Walaupun demikian, besaran keuntungan yang diperoleh relatif kecil dibanding total investasi yang dikeluarkan.
8. Regulasi Retribusi Pasar. Terdapat beberapa regulasi yang dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan pasar, namun regulasi-regulasi tersebut belum mampu mengatur pengelolaan pasar secara keseluruhan.
9. Kelembagaan Pengelolaan Pasar. Secara regulatif, terdapat beberapa unit atau instansi yang terlibat dalam proses pengelolaan pasar di Kota Kupang yaitu PD. Pasar, Badan Pengawas Pasar dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, namun pada tataran pelaksanaan, terdapat pula beberapa unit atau instansi yang terlibat dalam pengelolaan pasar di Kota Kupang yakni Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Dinas Kebersihan Kota Kupang dan Pihak Ketiga serta Pemerintah Kelurahan/LPM/Masyarakat.
10. Manajemen Pengelolaan Pasar. Manajemen pengelolaan pasar terdiri dari 2 yakni manajemen pengelolaan pasar oleh perusahaan daerah pasar dan manajemen pengelolaan pasar oleh pemerintah Kelurahan/LPM/Masyarakat. Demikian halnya dengan manajemen

pemungutan retribusi pasar terdiri atas 2 yaitu manajemen pemungutan retribusi oleh Perusahaan Daerah Pasar dan manajemen pemungutan retribusi oleh Pemerintah Kelurahan/LPM/Masyarakat.

11. Manajemen pengelolaan sumber daya manusia, pada tingkat Direksi dan Badan Pengawas, merupakan kewenangan Walikota, sedangkan pada tingkat Perusahaan Daerah Pasar, merupakan kewenangan direksi. Manajemen penataan ruang pasar, manajemen pembinaan, pengawasan dan koordinasi, belum berjalan dengan baik.

Saran/Rekomendasi

1. Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar
 - a. Retribusi pasar dapat ditingkatkan dengan 2 pendekatan yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi.
Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara :
 - Penambahan kapasitas pasar
Dalam hal ini penambahan kapasitas pasar dan pembangunan pasar induk di Alak sebagaimana diusulkan PD. Pasar perlu dipertimbangkan dengan baik.
 - Keberadaan pasar IDT yang dikelola Pemerintah Kelurahan atau komponen masyarakat perlu perbaikan secara fisik agar berfungsi dengan baik.Intensifikasi dapat dilakukan dengan cara :
 - Memaksimalkan pemungutan terhadap subjek retribusi (pedagang) yang selama ini menggunakan fasilitas pasar.
 - Pengenaan tarif atas penggunaan fasilitas pasar perlu ditinjau kembali mengingat telah 12 tahun belum terjadi perubahan tarif. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian dan penetapan tarif baru dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomis.
 - b. Perbaiki kinerja keuangan PD. Pasar dipandang sebagai langkah penting untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Hal mendesak yang perlu mendapat perhatian adalah melakukan pengendalian biaya tetap dan biaya tak tetap, mengingat porsi biaya dan laju peningkatan biaya yang relatif besar.
2. Perbaiki Regulasi, Kelembagaan dan Manajemen Pengelolaan Pasar
 - a. Perbaiki Regulasi Pengelolaan Pasar
Berdasarkan strategi perbaikan manajemen pasar, maka disarankan :
 - Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan secara keseluruhan, termasuk pasar-pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kelurahan/LPM/Masyarakat.
 - Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja dari unit atau instansi yang terlibat dalam pengelolaan pasar.
 - Regulasi yang ada khususnya tentang penetapan tarif retribusi pasar, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan harga pasar.
 - b. Perbaiki Kelembagaan Pengelolaan Pasar
 - Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar harus dipilih dari orang-orang yang profesional dalam bidang pengelolaan pasar, bukan melekat pada jabatan-jabatan tertentu.
 - Oleh karena penerimaan pasar melibatkan sejumlah unit/instansi, maka perlu ditunjuk atau dibentuk suatu unit/instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi terhadap unit/instansi yang terlibat dalam pengelolaan pasar.
 - c. Perbaiki Manajemen
 - Pembinaan terhadap pengguna pasar harus dilakukan, untuk memelihara ketertiban dan kebersihan pasar.

- Pengawasan administratif maupun pengawasan teknis, harus dilakukan secara kontinyue, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.
- Personil pengelola pasar, perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan biaya tinggi.